



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/147 /B.V/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN MEKANISME DAN PROSEDUR PEMANTAUAN SERTA EVALUASI PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, salah satu tugas pokok dan fungsi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung adalah melakukan pemantauan, analisa dan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dengan peraturan-peraturan baru yang lebih tinggi tentang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan pada Pemerintah Provinsi Lampung, maka perlu disusun Mekanisme dan Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna, dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusun Mekanisme dan Prosedur Pemantauan serta Evaluasi Pembangunan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Daerah Provinsi Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN MEKANISME DAN PROSEDUR PEMANTAUAN SERTA EVALUASI PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Mekanisme dan Prosedur Pemantauan serta Evaluasi Pembangunan Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. mempersiapkan bahan-bahan berupa data dan informasi yang akan menjadi bahan penyusunan Mekanisme dan Prosedur Pemantauan serta Evaluasi Pembangunan Provinsi Lampung;
 - b. melakukan diskusi dan konsultasi dalam rangka penyusunan Mekanisme dan Prosedur Pemantauan serta Evaluasi Pembangunan Provinsi Lampung kepada instansi terkait di tingkat Pusat dan Daerah; dan
 - c. menyusun rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Mekanisme dan Prosedur Pemantauan serta Evaluasi Pembangunan Provinsi Lampung.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Penyusunan Regulasi Mekanisme dan Prosedur Pemantauan serta Evaluasi Pembangunan Daerah kode rekening 5.2.1.01.01
- KELIMA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/147/B.V/HK/2012
 TANGGAL : 14-2-2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN MEKANISME DAN PROSEDUR
 PEMANTAUAN SERTA EVALUASI PEMBANGUNAN PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Maret sampai dengan bulan Agustus Tahun 2012 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyusunan Regulasi Mekanisme dan Prosedur Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan Kode Rekening Kegiatan 1.20.1.20.03.1 0.06
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	250.000,-	
4.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
5.	Kepala Bagian Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	
6.	Kasubbag Tata Usaha Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
7.	Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung bidang Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM, dan Keuangan Daerah	Anggota	175.000,-	
8.	Staf Ahli Gubernur bidang Pembangunan	Anggota	175.000,-	
9.	Kepala Bagian Fisik dan Prasarana Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10.	Kepala Bagian Perekonomian dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
11.	Kepala Bagian Sosial Budaya Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	



12.	Kasubbag Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
13.	Kasubbag Pengolahan Data dan Pelaporan Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
14.	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
15.	Kasubbag Pelayanan Informasi Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
16.	Sarmo (JFU Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.